



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1519, 2017

KEMENDAGRI. Hibah. Penerimaan dan
Pengelolaan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 78 TAHUN 2017

TENTANG

KETENTUAN PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN HIBAH

DI KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan hibah di lingkungan Kementerian Perdagangan, perlu mengatur ketentuan penerimaan dan pengelolaan hibah di Kementerian Perdagangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Penerimaan dan Pengelolaan Hibah di Kementerian Perdagangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 9. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2072);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 619);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
17. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 761);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN HIBAH DI KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Hibah Pemerintah yang selanjutnya disebut Hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa, dan/atau surat berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.
2. Hibah yang Direncanakan adalah Hibah yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan.
3. Hibah Langsung adalah Hibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan.
4. Pemberi Hibah adalah pihak yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang memberikan Hibah kepada Pemerintah.
5. Perjanjian Hibah adalah kesepakatan tertulis mengenai Hibah antara Pemerintah dan Pemberi Hibah yang dituangkan dalam dokumen perjanjian Pemberian Hibah atau dokumen lain yang dipersamakan.
6. Pendapatan Hibah adalah setiap penerimaan Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa, dan/atau surat berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas Pendapatan Hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, atau diteruskan kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.

7. Pendapatan Hibah Langsung adalah Hibah yang diterima langsung oleh Kementerian/Lembaga, dan/atau pencairan dananya dilaksanakan tidak melalui KPPN yang pengesahannya dilakukan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
8. Daftar Rencana Kegiatan Hibah yang selanjutnya disebut DRKH adalah daftar rencana kegiatan yang layak dibiayai dengan Hibah dan telah mendapatkan indikasi pembiayaan dari Pemberi Hibah.
9. Daftar Isian Pengusulan Kegiatan Hibah yang selanjutnya disingkat DIPKH adalah dokumen yang berisi ringkasan informasi untuk pengusulan kegiatan yang dibiayai dari Hibah.
10. Dokumen Usulan Kegiatan Hibah yang selanjutnya disingkat DUKH adalah dokumen yang memuat latar belakang, tujuan, ruang lingkup, sumber daya yang dibutuhkan, dan hasil yang diharapkan termasuk rencana pelaksanaan untuk mendapatkan gambaran kelayakan atas usulan kegiatan yang dibiayai dari Hibah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
13. Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat K/L adalah kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga negara.
14. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan.
15. Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Satker adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada K/L yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.

16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran K/L.
17. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada K/L yang bersangkutan.
18. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN
19. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kewenangan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
20. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang selanjutnya disingkat DJPPR adalah unit organisasi pada Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko
21. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah dokumen serah terima barang/jasa sebagai bukti penyerahan dan peralihan hak/kepemilikan atas barang/jasa/surat berharga dari Pemberi Hibah kepada penerima hibah.
22. Unit Teknis adalah unit kerja struktural di Kementerian Perdagangan.
23. Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SP2HL adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan Pendapatan Hibah dan/atau belanja yang bersumber dari Hibah dalam bentuk uang yang

penarikan dananya tidak melalui Kuasa Bendahara Umum Negara.

24. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga yang selanjutnya disingkat SP3HL-BJS adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk diajukan pengesahan Pendapatan Hibah Langsung bentuk barang/jasa/surat berharga ke KPPN.
25. Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga yang selanjutnya disingkat MPHL-BJS adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan dan mencatat Pendapatan Hibah, dan/atau belanja yang bersumber dari Hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang penarikan dananya tidak melalui Kuasa Bendahara Umum Negara.

BAB II

HIBAH DAN PENERIMA HIBAH

Pasal 2

- (1) Hibah dapat berbentuk:
 - a. uang tunai;
 - b. uang untuk membiayai kegiatan;
 - c. barang/jasa; dan/atau
 - d. surat berharga.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 3

- (1) Penerimaan Hibah harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan Hibah harus memenuhi prinsip:
 - a. transparan;
 - b. akuntabel;
 - c. efisien dan efektif;
 - d. kehati-hatian;

- e. tidak disertai ikatan politik; dan
- f. tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara.

Pasal 4

- (1) Menteri berwenang menerima dan mengelola Hibah.
- (2) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan menerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan.
- (3) Menteri mendelegasikan pengelolaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Jenderal.
- (4) Sekretaris Jenderal memberi mandat pengelolaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Biro Perencanaan.

Pasal 5

- (1) Hibah yang bersumber dari dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berasal dari:
 - a. lembaga keuangan dalam negeri;
 - b. lembaga nonkeuangan dalam negeri;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia;
 - e. lembaga lainnya; dan
 - f. perorangan.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan Hibah yang bersumber dari dalam negeri di Kementerian Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Hibah yang bersumber dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berasal dari:
 - a. negara asing;
 - b. lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa;
 - c. lembaga multilateral;
 - d. lembaga keuangan asing;

- e. lembaga nonkeuangan asing;
 - f. lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia; dan
 - g. perorangan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Hibah yang Direncanakan dan/atau Hibah Langsung.

BAB III

HIBAH YANG DIRENCANAKAN

Pasal 7

- (1) Hibah yang Direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan melalui proses pengajuan usulan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan skema Hibah oleh pimpinan Unit Eselon I kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Perencanaan.
- (2) Pengajuan usulan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan skema Hibah oleh pimpinan Unit Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses pengkajian oleh Sekretaris Unit Eselon I berdasarkan usulan dari pimpinan Unit Eselon II.
- (3) Usulan kegiatan yang dilaksanakan dengan skema Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
- a. DIPKH; dan
 - b. DUKH.

Pasal 8

- (1) Terhadap usulan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Kepala Biro Perencanaan melakukan evaluasi usulan kegiatan dengan memperhatikan:
- a. tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan;
 - b. prioritas Kementerian Perdagangan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Perdagangan dan Rencana Kerja Pemerintah;
 - c. bentuk dan sumber Hibah yang akan dimanfaatkan;

- d. kebutuhan pengembangan kompetensi unit;
 - e. sasaran dan peruntukan Hibah; dan
 - f. kelayakan teknis dan kesesuaian kegiatan dengan program kerja Unit Teknis terkait.
- (2) Dalam melakukan evaluasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Biro Perencanaan dapat meminta pertimbangan dari pimpinan Unit Teknis terkait.
 - (3) Kepala Biro Perencanaan menyampaikan usulan kegiatan yang telah dievaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Sekretaris Jenderal.
 - (4) Sekretaris Jenderal menyampaikan usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri.

Pasal 9

- (1) Menteri mengajukan usulan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan skema Hibah kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (2) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan penilaian terhadap usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kelayakan teknis dan keselarasan perencanaan kegiatan.
- (3) Berdasarkan hasil penilaian kelayakan usulan kegiatan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan DRKH.
- (4) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selanjutnya menyampaikan DRKH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada:
 - a. Menteri Keuangan untuk digunakan sebagai bahan pengusulan kepada Calon Pemberi Hibah; dan
 - b. Menteri pada Kementerian/Pimpinan Lembaga yang usulan kegiatannya tercantum dalam DRKH.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan DRKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi kuasa melakukan perundingan Hibah dengan calon Pemberi Hibah.
- (2) Pejabat yang diberi kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan.
- (3) Pelaksanaan perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan/atau K/L teknis terkait lainnya.

Pasal 11

- (1) Hasil perundingan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Hibah.
- (2) Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (3) Salinan Perjanjian Hibah disampaikan oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk kepada Menteri.

Pasal 12

Terhadap Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Menteri dapat mengajukan usulan perubahan Perjanjian Hibah kepada Pemberi Hibah melalui Menteri Keuangan, setelah memperhatikan pertimbangan dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), DJPPR menerbitkan nomor register dan menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal dalam hal ini Kepala Biro Perencanaan dengan tembusan

disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

- (2) Kepala Biro Perencanaan menyampaikan salinan nomor register kepada unit kerja pelaksana Hibah.

Pasal 14

- (1) Unit kerja pelaksana Hibah setelah memperoleh nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) menyusun rencana kerja dan anggaran Hibah yang merupakan bagian dari rencana kerja dan anggaran Kementerian Perdagangan.
- (2) Pimpinan unit kerja pelaksana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan rencana kerja dan anggaran Hibah kepada Kepala Biro Perencanaan.
- (3) Kepala Biro Perencanaan melakukan penelaahan dan finalisasi rencana kerja dan anggaran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama unit kerja pelaksana Hibah.
- (4) Kepala Biro Perencanaan menyampaikan rencana kerja dan anggaran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Sekretaris Jenderal.
- (5) Sekretaris Jenderal menyampaikan surat permohonan kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan untuk mencantumkan rencana kerja dan anggaran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke dalam DIPA Kementerian Perdagangan.

Pasal 15

- (1) Pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang dibiayai oleh Hibah yang tercantum dalam DIPA Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa;
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa dengan ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi Pemberi Hibah, para pihak dapat

menyepakati ketentuan pengadaan barang/jasa yang dipergunakan.

- (3) Hibah yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dalam bentuk uang, pertanggungjawaban pelaksanaan Hibahnya dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pertanggungjawaban APBN.

BAB IV

HIBAH LANGSUNG

Pasal 16

Penerimaan Hibah Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan:

- a. tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan;
- b. prioritas Kementerian Perdagangan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Perdagangan dan Rencana Kerja Pemerintah;
- c. bentuk dan sumber Hibah yang akan dimanfaatkan;
- d. kebutuhan Pengembangan Kompetensi Unit;
- e. sasaran dan peruntukan Hibah; dan
- f. kelayakan teknis dan kesesuaian kegiatan dengan program kerja Unit Teknis terkait.

Pasal 17

- (1) Penerimaan Hibah Langsung dapat dikonsultasikan dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, dan K/L terkait sebelum dilakukan penandatanganan Perjanjian Hibah.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Jenderal setelah berkoordinasi dengan pimpinan Unit Eselon I terkait.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dalam hal:
 - a. penerimaan Hibah untuk pertama kalinya dan/atau tidak berulang; dan
 - b. tidak sama dengan penerimaan Hibah sebelumnya.

- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. penentuan jenis Hibah;
 - b. bentuk Hibah; dan
 - c. penarikan Hibah.
- (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. tatap muka;
 - b. surat menyurat;
 - c. rapat; dan/atau
 - d. komunikasi melalui sarana elektronik.

Pasal 18

- (1) Penerimaan Hibah Langsung dilakukan melalui Perundingan Hibah Langsung.
- (2) Perundingan Hibah Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri atau Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan yang diberi kuasa.

Pasal 19

- (1) Menteri atau Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan yang diberi kuasa dapat melakukan penandatanganan Perjanjian Hibah.
- (2) Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemberi Hibah dan Penerima Hibah;
 - b. tanggal Perjanjian Hibah/penandatanganan Perjanjian Hibah;
 - c. jumlah/nilai Hibah;
 - d. peruntukan;
 - e. ketentuan dan persyaratan;
 - f. keharusan Pemberi Hibah dan Penerima Hibah membuat BAST Hibah Langsung; dan
 - g. keharusan menyampaikan laporan capaian kinerja.
- (3) Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), salinannya disampaikan kepada Menteri Keuangan,

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, Pimpinan Instansi Terkait lainnya, dan Sekretaris Jenderal.

- (4) Dalam hal diperlukan, Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah berdasarkan perundingan dan kesepakatan kembali antara Kementerian Perdagangan dan Pemberi Hibah.

Pasal 20

Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 19 harus sesuai dengan format sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/8/2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1183).

Pasal 21

- (1) Pimpinan Unit Eselon I yang menerima delegasi kewenangan menerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dapat memberi mandat kepada Sekretaris Unit Eselon I untuk melakukan konsultasi dengan calon Pemberi Hibah Langsung.
- (2) Dalam hal diperlukan, Sekretaris Unit Eselon I terkait dapat mengkonsultasikan Hibah Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Biro Perencanaan.

Pasal 22

- (1) Setelah Perjanjian Hibah ditandatangani, PA/KPA mengajukan permohonan nomor register atas Hibah Langsung dalam bentuk uang dan barang/jasa/surat berharga kepada:
 - a. DJPPR, untuk Hibah yang berasal dari luar negeri; atau
 - b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, untuk Hibah yang berasal dari dalam negeri.

- (2) Permohonan nomor register atas Hibah Langsung dalam bentuk uang dan barang/jasa/surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. Perjanjian Hibah;
 - b. ringkasan Hibah; dan
 - c. dokumen surat kuasa/pendelegasian kewenangan untuk menandatangani Perjanjian Hibah.
- (3) Ketentuan mengenai proses permohonan nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai administrasi pengelolaan Hibah.

Pasal 23

- (1) Dalam hal pengelolaan Hibah Langsung dalam bentuk uang, Satker penerima Hibah harus membuka dan mengelola Rekening Hibah untuk menampung uang dari Hibah dimaksud.
- (2) Tata cara pembukaan dan pengelolaan rekening Hibah mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Rekening Milik K/L atau Satker.
- (3) Dalam hal telah dibuka rekening untuk menampung dana Hibah sebelum persetujuan pembukaan rekening pengelolaan Hibah diterbitkan, K/L atau Satker melakukan hal sebagai berikut:
 - a. mengajukan persetujuan pembukaan rekening pengelolaan Hibah;
 - b. membukan rekening pengelolaan Hibah berdasarkan persetujuan yang telah diterbitkan;
 - c. memindahkan saldo dana Hibah ke rekening yang telah mendapatkan persetujuan; dan
 - d. menutup rekening penampungan dana Hibah sebelumnya.
- (4) Ketentuan mengenai pembukaan dan pengelolaan rekening Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) PA/KPA penerima Hibah harus melakukan penyesuaian estimasi Pendapatan Hibah dan pagu belanja yang bersumber dari Hibah dalam DIPA.
- (2) Hibah Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), pertanggungjawaban pelaksanaan Hibahnya dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pertanggungjawaban APBN.
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan Hibah Langsung dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pendapatan Hibah dan belanja yang bersumber dari Hibah Langsung dalam bentuk uang, harus mendapatkan pengesahan dari KPPN.
- (2) Pengesahan Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PA/KPA dengan mengajukan SP2HL kepada:
 - a. KPPN khusus pinjaman dan Hibah untuk Hibah yang berasal dari luar negeri; atau
 - b. KPPN mitra kerja untuk Hibah yang berasal dari dalam negeri.
- (3) Ketentuan mengenai pengesahan pendapatan yang bersumber dari Hibah Langsung dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai administrasi pengelolaan Hibah.

Pasal 26

- (1) Pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang dibiayai oleh Hibah Langsung dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan

barang/jasa dengan ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi Pemberi Hibah, para pihak dapat menyepakati ketentuan pengadaan barang/jasa yang dipergunakan.

Pasal 27

- (1) PA/KPA penerima Hibah Langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga harus membuat dan menandatangani BAST sesuai dengan format BAST tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) BAST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. tanggal serah terima;
 - b. pihak pemberi dan penerima Hibah;
 - c. tujuan penyerahan;
 - d. nilai nominal dalam rupiah dan mata uang asing untuk Hibah dalam mata uang asing;
 - e. nilai nominal dalam rupiah untuk Hibah dalam mata uang rupiah;
 - f. bentuk Hibah; dan
 - g. rincian harga satuan barang/jasa.
- (3) BAST sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salinannya disampaikan kepada Sekretaris Jenderal dalam hal ini Kepala Biro Perencanaan.

Pasal 28

- (1) Pendapatan Hibah dan pencatatan beban dan/atau aset yang bersumber dari Hibah Langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga, harus mendapatkan pengesahan dari KPPN mitra kerja.
- (2) Usulan pengesahan Pendapatan Hibah dan pencatatan beban dan/atau aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PA/KPA dengan menerbitkan SP3HL-BJS dan MPHL-BJS.

- (3) PA/KPA menyampaikan SP3HL-BJS dan MPHL-BJS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPPN mitra kerja.
- (4) Ketentuan mengenai pengesahan Pendapatan Hibah dan pencatatan beban dan/atau aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai administrasi pengelolaan Hibah.

BAB V

EVALUASI DAN PEMANTAUAN

Pasal 29

- (1) Pimpinan unit dan/atau Satker penerima Hibah harus menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Hibah kepada Sekretaris Unit Eselon I penerima Hibah setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan Hibah kurang dari 1 (satu) tahun, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah kegiatan berakhir.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diteruskan kepada Sekretaris Jenderal dalam hal ini Kepala Biro Perencanaan.
- (4) Sekretaris Jenderal dalam hal ini Kepala Biro Perencanaan melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan triwulanan mengenai realisasi penyerapan dan kinerja pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Hibah.
- (5) Sekretaris Jenderal harus menyampaikan laporan triwulanan mengenai pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Hibah kepada Menteri, Menteri Keuangan, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - b. kemajuan fisik kegiatan;
 - c. realisasi penyerapan;
 - d. permasalahan dalam pelaksanaan; dan

- e. rencana tindak lanjut penyelesaian masalah.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mengikuti format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

- (1) Sekretaris Jenderal dapat membentuk Tim untuk melakukan evaluasi dan pemantauan atas seluruh proses kegiatan Hibah.
- (2) Hasil evaluasi dan pemantauan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyusunan rencana kerja hibah tahun berikutnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 444/M-DAG/KEP/7/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Administrasi Bantuan Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Perdagangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2017

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 78 TAHUN 2017

TENTANG

KETENTUAN PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN HIBAH
DI KEMENTERIAN PERDAGANGANFORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH
BERUPA BARANG/JASA

(LOGO DONOR)	(LOGO KEMENTERIAN PERDAGANGAN)																										
BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH BERUPA BARANG/JASA																											
Nomor : Nomor :																											
Pada hari ini, tanggal, yang bertandatangan di bawah ini:																											
I.	Nama : Jabatan : Alamat : Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.																										
II.	Nama : Jabatan : Alamat : Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.																										
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk untuk mengadakan serah terima hibah sesuai Nomor senilai (valas) sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:																											
a. PIHAK KESATU menyatakan telah memberikan dan melaksanakan kegiatan hibah kepada PIHAK KEDUA yaitu berupa:																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Kegiatan</th> <th colspan="2">Nilai</th> </tr> <tr> <th>Valas</th> <th>Rupiah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Jumlah</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table>	No	Kegiatan	Nilai		Valas	Rupiah	1.	2.	3.	4.	Jumlah		
No			Kegiatan	Nilai																							
	Valas	Rupiah																									
1.																								
2.																								
3.																								
4.																								
Jumlah																									
b. PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang dilampiri dengan laporan hasil kegiatan.																											
c. Tanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan biaya yang dikeluarkan sebagaimana dalam Berita Acara Serah Terima ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya PIHAK KESATU.																											
d. Bukti-bukti/kuitansi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disimpan oleh PIHAK KESATU.																											
Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan dapat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.																											
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA																										
(NAMA) (Jabatan)	(NAMA) (Jabatan)																										

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

tttd

ENGGARTIASTO LUKITA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 78 TAHUN 2017
TENTANG
KETENTUAN PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN HIBAH DI KEMENTERIAN PERDAGANGAN

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
YANG DIBIYAI DARI HIBAH

1. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIBIYAI DARI HIBAH DALAM BENTUK UANG

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
YANG DIBIYAI DARI HIBAH DALAM BENTUK UANG
TAHUN ANGGARAN
TRIWULAN

NAMA SATKER / UNIT KERJA :

NAMA PEMBERI HIBAH :

A. DESKRIPSI

- I. NAMA HIBAH :
- II. NOMOR NASKAH PERJANJIAN HIBAH (NPH) :
- III. NOMOR REGISTER :
- IV. TANGGAL PENANDATANGANAN NPH :

- V. TANGGAL EFEKTIF NPH :
- VI. TANGGAL PENUTUPAN NPH :
- VII. NILAI HIBAH :
- VIII. TUJUAN :
- IX. INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (*EXECUTING AGENCY*) :

X. INSTANSI PELAKSANA (*IMPLEMENTING AGENCY*)

NO.	INSTANSI PELAKSANA	ALOKASI HIBAH
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
JUMLAH		

XI. LINGKUP PEKERJAAN

1.
2.
3.
4. dan seterusnya.

XII. *DISBURSEMENT PLAN*

TAHUN ANGGARAN	<i>DISBURSEMENT PLAN</i>				
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	TOTAL
A.	:				
B.	:				
C.	:				
D.	:				
E. dan seterusnya	:				
JUMLAH	:				

XIII. PENDAPATAN HIBAH

PERIODE	UANG MASUK KE REKENING	TELAH DISAHKAN SEBAGAI PENDAPATAN HIBAH
TRIWULAN I		
TRIWULAN II		
TRIWULAN III		
TRIWULAN IV		
JUMLAH		

XIV. ALOKASI DIPA DAN REALISASI HIBAH TAHUN BERJALAN

NO.	PAGU DIPA	PERIODE	REALISASI BELANJA
		TRIWULAN I	
		TRIWULAN II	
		TRIWULAN III	
		TRIWULAN IV	
		JUMLAH	

B. PETUGAS YANG DAPAT DIHUBUNGI

Nama :

Jabatan :

Unit Kerja :

Alamat Kantor :

Nomor Telp :

Nomor Faksimili :

Alamat Email :

C. LAMPIRAN PELAKSANAAN HIBAH

I. NAMA HIBAH :

II. NOMOR REGISTER :

III. NAMA DONOR :

IV. *IMPLEMENTING AGENCY* :

NO.	SATKER	NILAI KOMITMEN	IZIN PEMBUKAAN REKENING		UANG MASUK KE REKENING		REVISI DIPA		PENGESEHAN		
			TGL DAN NO. SURAT	NOMOR REKENING BANK	TANGGAL	JUMLAH	SUDAH/ BELUM	NILAI	PENDAPATAN	BELANJA	NO. SPHL/SP2HL/ SP4HL/SP3HL/ SSBP
						Rp			Rp	Rp	
									Rp	Rp	
						Rp			Rp	Rp	

NO.	SATKER	NILAI KOMITMEN	IZIN PEMBUKAAN REKENING		UANG MASUK KE REKENING		REVISI DIPA		PENGESAHAN			
			TGL DAN NO. SURAT	NOMOR REKENING BANK	TANGGAL	JUMLAH	SUDAH/ BELUM	NILAI	PENDAPATAN	BELANJA	NO. SPHL/SP2HL/ SP4HL/SP3HL/ SSBP	
										Rp	Rp	
Sub Total Satker												
						Rp				Rp	Rp	
										Rp	Rp	
						Rp				Rp	Rp	
										Rp	Rp	
Sub Total Satker												
TOTAL												

2. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIBIYAI DARI HIBAH
DALAM BENTUK BARANG/JASA/SURAT BERHARGA

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
YANG DIBIYAI DARI HIBAH DALAM BENTUK BARANG/JASA/SURAT BERHARGA
TAHUN ANGGARAN
TRIWULAN

NAMA SATKER / UNIT KERJA :

NAMA PEMBERI HIBAH :

A. DESKRIPSI

I. NAMA HIBAH:

II. NOMOR NPH DAN REGISTER :

III. TANGGAL PENANDATANGANAN NPH :

IV. TANGGAL EFEKTIF NPH :

V. TANGGAL PENUTUPAN NPH :

VI. NILAI HIBAH :

VII. INSTANSI PENANGGUNG JAWAB (*EXECUTING AGENCY*)..... :

VIII. INSTANSI PELAKSANA (*IMPLEMENTING AGENCY*) :

NO.	INSTANSI PELAKSANA	ALOKASI HIBAH
1.		
2.		
3.		
JUMLAH		

IX. REALISASI HIBAH

NO.	BENTUK BARANG/JASA/SURAT BERHARGA	NILAI	PENGESAHAN KPPN
		Rp	Rp
		Rp	Rp
		Rp	Rp

B. PETUGAS YANG DAPAT DIHUBUNGI

Nama :

Jabatan :

Unit Kerja :

Alamat Kantor :

Nomor Telp :

Nomor Faksimili :

Alamat Email :

C. LAMPIRAN PELAKSANAAN HIBAH

I. NAMA HIBAH :

II. NOMOR REGISTER :

NAMA DONOR :

III. IMPLEMENTING AGENCY :

	SATKER	NILAI KOMITMEN	BENTUK			BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)		PENGESAHAN		PENCATATAN	
			BARANG	JASA	SURAT BERHARGA	TANGGAL DAN NOMOR	NILAI	No. SP3HLBJS	NILAI	No. Persetujuan MPHLBJIS	NILAI
							Rp		Rp		Rp
		Sub Total Satker									
							Rp		Rp		Rp
		Sub Total Satker									
							Rp		Rp		Rp
		Sub Total Satker									
							Rp		Rp		Rp
		Sub Total Satker									
							Rp		Rp		Rp
		Sub Total Satker									
		TOTAL									

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ENGGARTIASTO LUKITA